

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik disini dibentuk oleh para pembentuk undang-undang, bersifat umum maupun bersifat khusus yang dimana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum untuk semua orang. Setiap orang disini tentunya memiliki harga diri yang tinggi dan mereka akan kesal jika kehormatan dan nama baik orang tersebut mereka cemarkan. Maka, penghinaan dan pencemaran nama baik terjadi akibat penyalahgunaan kebebasan berekspresi meski kebebasan berekspresi sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga harus tetap ada Batasan-batasan yang mengatur warga negara agar tidak menimbulkan kerugian, seperti contohnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik ini.

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan suatu serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Maka dari itu, penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang terutama di media sosial dapat dianggap sebagai penghinaan. Tolok ukur disini dalam menilai penghinaan dan pencemaran nama baik didasarkan pada pertimbangan hakim dalam kasus-kasus yang ada seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh hakim pada kasus-kasus tersebut meliputi perbuatan menyerang, kehormatan atau nama baik seseorang, cara penyerangan, dan sengaja dilakukan untuk diketahui umum.

Di dalam kasus tersebut kebanyakan hanya berupa kritik-kritikan kepada lembaga yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak perlu menggunakan jalur hukum. Dengan demikian, kasus-kasus yang sudah dijelaskan ini menunjukkan perlunya perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang melalui undang-undang yang mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan batasan dan pertimbangan hukum

dalam menerapkan undang-undang tersebut agar tidak menghambat kebebasan berekspresi.

2. Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam dunia digital yang bernama teknologi informasi dan komunikasi menjadi masalah tersendiri seperti yang diatur oleh UU ITE. UU ITE memiliki ketidaksesuaian dan kelemahan dalam penerapannya, termasuk pasal yang subjektif dan elastis, yang dapat menghambat kebebasan berpendapat. Perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik seorang individu merupakan hak fundamental yang harus dilindungi. UU ITE perlu diperbaiki dan disempurnakan agar dapat efektif dalam melindungi individu dari pencemaran nama baik.

Regulasi yang belum sistematis perlu diatasi agar masalah dalam UU ITE dapat diatasi dengan baik. Kesimpulan tersebut menggarisbawahi pentingnya perkembangan hukum dan regulasi yang tentunya sesuai dengan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi global untuk melindungi masyarakat dari tindakan dari penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dalam konteks digital. Terlebih dengan adanya suatu fakta bahwa hukuman yang jauh lebih berat dalam UU ITE seperti menunjukan ancaman kepada tindakan tersebut. Apalagi dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik-kritik yang sah seperti contohnya pada kasus Yusniar ini yang bahkan tidak melakukan mention pada siapapun dalam tulisan di akun Facebook miliknya tersebut.

Oleh karena itu, untuk kedepannya dalam penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini harus memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat siapapun dan menghilangkan unsur tindak pidana karena tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan itu sendiri yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah saja, tetapi juga sebagai tujuan untuk mendidik agar kepada masyarakat yang bersangkutan untuk dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar akibat dari perbuatannya

tersebut, sesuai dengan Pancasila dan agama yang dianut masing-masing serta untuk membuat rasa takut pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

5.2. Saran

1. Diharapkan untuk penyelesaian kasus penghinaan dan pencemaran nama baik ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mediasi. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya jika terdapat kasus yang sama penyelesaian perkara tidak perlu melakukan penahanan jika tersangka telah meminta maaf agar diberi ruang untuk mediasi yang dimana pengutamaan langkah mediasi tersebut didasari dengan hukum yang adil. Penanganan kasus UU ITE tersebut merupakan langkah yang yang dapat menjadi opsi untuk penyelesaian perkara pidana dimana disini pelaku sendiri tentu saja memiliki kesempatan untuk terlibat memperbaiki keadaan dimana para masyarakat tersebut berperan untuk menjaga perdamaian, dan hukum disini memiliki peran untuk menjaga ketertiban umum dengan mengedepankan permintaan maaf karena tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan itu sendiri yang dianut oleh KUHP.
2. Penegak hukum haruslah melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam menegakan hukum tanpa melihat dari kalangan yang melakukan tindak pidana. Terkait dengan penerapan dari ketentuan tersebut mengenai pencemaran dan penghinaan nama baik di dalam Undang-Undang ITE, alternatif yang dapat dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu dapat dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal terjadi dugaan tindak pidana pencemaran dan penghinaan nama baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* sehingga penyelesaian perkara pencemaran dan penghinaan nama baik tidak selalu berakhir pada pembedaan. Karena hukum disini berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai yang dimana hukum menghendaki perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2010.
- Agus Raharjo. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung.
- Anthony Raltson, Edwin D. Reilly Jr. *Encyclopedia of Computer Science and Engineering*. Nostrand: Reinhold co. Inc. 1983.
- Dyah, Aan. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *The European Convention on Human Right*. 2005.
- John W, Johnson. "Peran Media Bebas". Demokrasi. Office of International Information Programs U.S. Departement of States. 2001.
- Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung. Grafiti. 2003.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. 2007.
- Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1990.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Ronny Hamitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia. 2001

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1993.

Sahrul Mauludi. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik*. PT. Elex Media Komputindo. 2018.

Wignjosoebroto Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press. 2013.

Jurnal:

Aldo, Tantimin. *Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 No. 5. 2022

Asrianto Zainal. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. *Jurnal Al-Adl IAIN Kendari*. Vol. 9 No. 1. 2016.

Fairus, Januari. *Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 2021.

Mudzakir. *Pers Diadili*. *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. Dictum edisi 3. 2004.

Reydi Vridell. *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE*. *Lex Crimen*. Vol III No. 4. 2014.

Syahrial M. Wiryawan. *Perjuangan Meretas Batas*. *Jurnal Kebebasan Internet Indonesia*. Cetakan II. 2011.

Wildan Muchladun. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 3 No. 6. 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Internet:

Dpr.go.id. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>

Lembaga Bantuan Hukum Makassar. *Yusniar Bebas Dari Jerat Kriminalisasi, Bukti UU ITE Bermasalah*. 2017. <https://lbhmakassar.org/press-release/yusniar-bebas-dari-jerat-kriminalisasi-bukti-uu-ite-bermasalah/>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Sonny Alejandro. *Pencemaran Nama Baik*. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808>